



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kompleks Perkantoran Desa Dahana Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli 22814 063921686

<https://perizinan.gunungsitolikota.go.id/>

Pemerintah Kota Gunungsitoli / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan

No. SK :

## Persyaratan

1. Formulir Permohonan Pemenuhan Komitmen ditandatangani salah satu pemilik/pemegang saham, bermaterai cukup
2. Fotokopi KTP Pemohon/Pemilik dan/atau Penanggungjawab Perusahaan
3. Fotokopi NPWP Pemohon/Pemilik Perusahaan Perorangan dan/atau NPWP Badan Usaha
4. Hasil cetak Nomor Induk Berusaha (NIB)
5. Hasil cetak Izin Usaha atau Izin Komersial/Operasional sesuai izin yang dimohon yang diterbitkan oleh OSS
6. Hasil cetak Izin Lokasi yang diterbitkan oleh OSS
7. Hasil cetak Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang diterbitkan oleh OSS
8. Fotokopi Bukti Kepemilikan Tanah lokasi kegiatan usaha
9. Fotokopi IMB dan/atau bagi yang menggunakan bangunan/kantor/ruangan bukan milik sendiri dapat diganti dengan bukti perjanjian sewa menyewa sesuai ketentuan dan peraturan tentang sewa menyewa, dengan melampirkan rekaman bukti alas hak atas tanah tempat usaha
10. Fotokopi akta pendirian badan hukum yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah
11. Fotokopi STTS PBB tahun terakhir

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kompleks Perkantoran Desa Dahana Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli 22814 063921686

<https://perizinan.gunungsitolikota.go.id/>

### Pemerintah Kota Gunungsitoli / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengunduh formulir izin di website [www.perizinan.gunungsitolikota.go.id](http://www.perizinan.gunungsitolikota.go.id) atau dapat diambil di Kota Gunungsitoli
2. Pemohon melakukan registrasi dan login ke Aplikasi perizinan atau melakukan pendaftaran melalui Petugas Front Office (FO)
3. Pemohon mengajukan permohonan izin dalam aplikasi perizinan dan upload persyaratan izin
4. Pemohon mengisi Formulir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Keabsahan Dokumen dan Kebenaran Data Pemohon
5. Petugas Front Office (FO) memvalidasi kelengkapan dokumen melalui sistem dan sistem secara otomatis akan menerbitkan tanda terima dokumen permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan
6. Sistem akan memberikan notifikasi kepada Pemohon apabila dokumen tidak lengkap
7. Sistem secara otomatis akan menolak permohonan apabila dalam jangka waktu 3 x 24 jam pemohon tidak melengkapi dokumen yang dipersyaratkan
8. Permohonan yang ditolak oleh sistem dapat diajukan kembali sebagai permohonan baru
9. Sistem akan meneruskan permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan kepada Pejabat yang membidangi Pelayanan Perizinan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Senin, 22 Jul 2024 pukul 19:27. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kompleks Perkantoran Desa Dahana Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli 22814 063921686

<https://perizinan.gunungsitolikota.go.id/>

Pemerintah Kota Gunungsitoli / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Pemohon mengunduh formulir izin di website [www.perizinan.gunungsitolikota.go.id](http://www.perizinan.gunungsitolikota.go.id) atau dapat diambil di Kota Gunungsitoli

Pemohon melakukan registrasi dan izin

Pemohon mengisi Formulir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Keabsahan Dokumen dan Kebenaran Data Pemohon

Petugas *Front Office* (FO) memvalidasi kelengkapan dokumen melalui sistem dan sistem secara otomatis akan menerbitkan tanda terima dokumen permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan

Sistem akan memberikan notifikasi kepada Pemohon apabila dokumen tidak lengkap

Sistem secara otomatis akan menolak permohonan apabila dalam jangka waktu 3 x 24 jam pemohon tidak melengkapi dokumen yang dipersyaratkan

Permohonan yang ditolak oleh sistem dapat diajukan kembali sebagai permohonan baru

Sistem akan meneruskan permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan kepada Pejabat yang membidangi Pelayanan Perizinan

Pemrosesan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan

### Pengaduan Layanan



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kompleks Perkantoran Desa Dahana Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli 22814 063921686

<https://perizinan.gunungsitolikota.go.id/>

### Pemerintah Kota Gunungsitoli / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengaduan secara lisan disampaikan dengan cara menyampaikan kepada Petugas Loker Pengaduan pada DPMPTSP Kota Gunungsitoli

Pengaduan secara tertulis

Pengaduan secara elektronik